

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HAK ANAK AKIBAT TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA AMBARAWA Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Amb)

Marselinus Yulian Christianto¹, Potler Gultom²

¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : marselinus2001@gmail.com¹ , potlergultom@unsurya.ac.id²

| |
|---|
| <p>Citation: Marselinus Yulian Christianto., Potler Gultom., Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hak Anak Akibat Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Amb). <i>LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan</i> 2.1.2024. 61-69 Submitted:11-11-2023 Revised:10-12-2023 Accepted:01-01-2024</p> |
|---|

Abstrak

Penelitian ini membahas tinjauan hukum terhadap pelaksanaan hak anak akibat terjadinya perkawinan di bawah umur dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Amb. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana hak anak terpengaruh dalam perkawinan dini serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur dapat berdampak pada pelaksanaan hak anak, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan secara umum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal perkawinan sebagai upaya perlindungan terhadap anak. Dalam perkara di Pengadilan Agama Ambarawa, permohonan dispensasi kawin ditolak karena pihak perempuan masih berusia 17 tahun dan tidak ditemukan alasan mendesak yang dapat membenarkan pengecualian dari ketentuan hukum yang berlaku. Hakim mempertimbangkan bahwa pembatasan usia perkawinan bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif perkawinan dini, seperti ketidaksiapan mental dan ekonomi. Oleh karena itu, putusan pengadilan menegaskan bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan dalam keadaan yang sangat mendesak dan didukung bukti yang cukup, yang dalam kasus ini tidak terpenuhi.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Pelaksanaan Hak Anak, Perkawinan Di Bawah Umur

Abstract

This study examines the legal review of the implementation of children's rights as a result of underage marriage, with a case study of the Decision of the Ambarawa Religious Court Number 147/Pdt.P/2023/PA.Amb. The main focus of this research is how children's rights are affected by early marriage and the legal considerations used by judges in deciding marriage dispensation cases. This research employs a normative juridical method with a legal and court decision approach. The findings indicate that underage marriage can impact the fulfillment of children's rights, particularly in terms of education, health, and overall well-being. Law Number 35 of 2014 on Child Protection and Law Number 16 of 2019 on Marriage establish a minimum marriage age to protect children. In the Ambarawa Religious Court case, the marriage dispensation request was denied because the female applicant was only 17 years old, and there were no urgent reasons to justify an exemption from the legal requirements. The judge considered that the marriage age restriction aims to protect children from the negative consequences of early marriage, such as mental and economic unpreparedness. Therefore, the court's decision reaffirmed that marriage dispensation can only be granted in highly urgent situations supported by sufficient evidence, which was not met in this case.

Keywords: Legal Review, Implementation of Children's Rights, Underage Marriage

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sedangkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan prinsip ini, setiap warga negara wajib menjalankan syariat agama masing-masing, termasuk dalam hal perkawinan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Para ahli hukum, seperti Muhammad Amin Suma, menjelaskan bahwa regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum dalam kehidupan bermasyarakat terkait pelaksanaan perkawinan.

Secara etimologis, kata "perkawinan" berasal dari kata "kawin," yang dalam bahasa Arab disebut "nikah." Istilah ini memiliki makna hakiki, yaitu berkumpul, serta makna kiasan, yakni akad atau perjanjian. Perkawinan adalah ikatan resmi antara dua individu yang sepakat untuk hidup bersama sebagai suami dan istri sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diakui sebagai lembaga sosial yang memiliki unsur hukum perdata dan keagamaan. Peran negara dalam perkawinan diwujudkan melalui sistem pencatatan perkawinan, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini menekankan bahwa perkawinan bukan hanya sebatas perikatan perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi juga memiliki dimensi keagamaan. Prinsip dasar dalam perkawinan meliputi beberapa asas, seperti asas perkawinan kekal yang menegaskan bahwa perkawinan diharapkan berlangsung seumur hidup, asas perkawinan menurut agama yang menyatakan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan sesuai hukum agama masing-masing, dan asas pencatatan perkawinan yang mengharuskan perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami dalam waktu bersamaan. Namun, terdapat pengecualian berupa poligami yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan hukum dan agama yang dianut oleh pihak yang bersangkutan. Selain itu, undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan

¹ Ayu Asmara, Nur Mohamad Kasim, dan Sri Nanang Meiska Kamba, *Dinamika Hukum Pernikahan di Bawah Umur* (CV. Eureka Media Aksara, 2023).

pada persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan. Perceraian juga dipersulit dan hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu melalui putusan pengadilan.

Seiring perkembangan hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 direvisi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur perubahan batas usia minimal perkawinan. Sebelumnya, usia minimal menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun, setelah revisi, usia minimal untuk kedua mempelai disamakan menjadi 19 tahun. Selain itu, undang-undang ini tetap memberikan kemungkinan dispensasi nikah dengan syarat tertentu, yang harus diajukan ke pengadilan agama bagi Muslim dan pengadilan negeri bagi non-Muslim.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga berperan dalam mencegah perkawinan anak. Dalam undang-undang ini, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun. Oleh karena itu, pernikahan di bawah usia tersebut dianggap sebagai pernikahan anak dan dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berisiko menjadi korban perkawinan anak, termasuk melalui tindakan pencegahan dan pendampingan hukum.

Dalam kasus dispensasi pernikahan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman bagi pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Peraturan ini bertujuan untuk menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, menjamin kepastian hukum, dan mencegah perkawinan anak yang bertentangan dengan hukum. Dispensasi hanya dapat diberikan jika ada alasan sangat mendesak dengan bukti yang cukup. Selain itu, pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai sebelum memberikan izin.²

Dengan adanya berbagai regulasi terkait perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan perdata, tetapi juga sebagai perikatan keagamaan yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, peraturan mengenai usia minimal, persyaratan perkawinan, dan mekanisme perceraian diatur dengan ketat agar sesuai dengan nilai-nilai hukum dan agama yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul : “Tinjauan Hukum Pelaksanaan

² Dr. H. Khoirul Abror, M.H., *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur* (2019).

Hak Anak Akibat Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Amb)”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana alat pengumpul data berupa studi dokumen atau studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini mengumpulkan bahan-bahan relevan, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek kajian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yang melibatkan penyusunan data secara sistematis, menghubungkan informasi terkait permasalahan yang diteliti dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan hirarki perundang-undangan, serta memastikan kepastian hukum. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.³

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Hak Anak Akibat Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Amb)

Perkawinan anak merupakan permasalahan serius yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Anak yang menikah di usia dini sering kali kehilangan hak-hak dasarnya, seperti hak atas pendidikan yang layak, hak atas kesehatan yang optimal, serta hak untuk berkembang tanpa tekanan sosial dan ekonomi.⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menegaskan bahwa anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Berdasarkan regulasi ini, anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, termasuk pernikahan yang dapat membahayakan tumbuh kembangnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, aturan mengenai batas usia perkawinan telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini menetapkan bahwa usia

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018.

⁴ Winardi Triyanto, “Dampak Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Lex Priatum* 1, no. 3 (Juli 2013).

minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk mengurangi angka perkawinan anak yang selama ini berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, serta kesejahteraan sosial mereka. Namun, dalam kondisi tertentu, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama jika memiliki alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau faktor budaya tertentu. Sayangnya, mekanisme dispensasi ini sering kali menjadi celah yang membuat praktik perkawinan anak tetap berlangsung.

Faktor budaya, sosial, dan ekonomi turut menjadi pendorong utama perkawinan anak. Di beberapa daerah di Indonesia, pernikahan anak masih dianggap sebagai solusi untuk menghindari aib keluarga akibat pergaulan bebas atau karena faktor kemiskinan yang membuat orang tua beranggapan bahwa menikahkan anak adalah jalan keluar dari beban ekonomi. Selain itu, kurangnya pemahaman akan risiko kesehatan dan psikologis akibat pernikahan dini membuat praktik ini sulit diberantas. Padahal, dari perspektif kesehatan, anak perempuan yang menikah dan hamil sebelum usia 19 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi persalinan, bahkan kematian ibu dan bayi. Dari sisi psikologis, pernikahan di usia dini sering kali berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian akibat ketidaksiapan mental dan ekonomi pasangan muda.⁵

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, perkawinan anak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak anak serta diskriminasi berbasis gender. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, pernikahan anak juga bertentangan dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Oleh karena itu, segala upaya untuk menekan angka perkawinan anak harus dilakukan melalui kebijakan yang lebih ketat dalam pemberian dispensasi kawin serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk dari pernikahan dini.

Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Amb menjadi contoh konkret bahwa tidak semua permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan. Dalam putusan ini, permohonan dispensasi ditolak karena tidak adanya alasan yang cukup kuat yang

⁵ Nuria Hikmah, "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara," *Jurnal Nuria Hikmah*, 2019.

membenarkan pernikahan anak. Putusan ini menunjukkan adanya kesadaran dari lembaga peradilan untuk lebih selektif dalam memberikan izin dispensasi kawin agar tidak lagi menjadi celah bagi praktik perkawinan anak. Namun, kasus ini juga menegaskan perlunya konsistensi dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap pernikahan di bawah umur agar tujuan perlindungan anak dapat benar-benar diwujudkan.

Dengan demikian, meskipun regulasi terkait batas usia pernikahan telah diperketat, tantangan dalam menghapus praktik perkawinan anak masih besar. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi. Langkah yang perlu ditempuh mencakup penegakan hukum yang lebih ketat terhadap penyalahgunaan dispensasi kawin, peningkatan edukasi tentang dampak negatif perkawinan anak, serta pemberdayaan ekonomi bagi keluarga kurang mampu agar pernikahan anak tidak lagi dianggap sebagai solusi. Keberhasilan upaya ini akan sangat menentukan masa depan anak-anak Indonesia dalam mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sehat, dan sejahtera.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Amb

Permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh Mudjiyanto dan Sri Murniati untuk anak mereka, Anis Widiyanti (17 tahun), yang ingin menikah dengan Mukhammad Rifa'i (28 tahun). Permohonan ini awalnya diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, tetapi ditolak karena Anis belum mencapai usia minimal 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tidak menerima penolakan tersebut, orang tua Anis mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Ambarawa dengan alasan hubungan anak mereka dengan calon suaminya sudah sangat erat karena telah bertunangan sejak 20 Januari 2023. Mereka juga mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum dan norma agama apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan.

Dalam persidangan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Para pemohon menghadirkan anak mereka dan calon suaminya untuk memberikan keterangan. Mereka menjelaskan bahwa Anis sudah bekerja sebagai pedagang sayur keliling dengan penghasilan Rp150.000,00 per hari, sehingga dianggap telah memiliki kesiapan finansial untuk berumah tangga. Selain itu, mereka menegaskan bahwa tidak ada paksaan

dalam pernikahan ini dan kedua keluarga telah saling menerima. Namun, hakim menilai bahwa alasan yang diajukan tidak cukup mendesak untuk memberikan dispensasi. Dalam pertimbangannya, hakim menekankan bahwa pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang bertujuan untuk melindungi kesehatan fisik dan mental pasangan serta keturunannya, sehingga tidak bisa diabaikan tanpa adanya keadaan luar biasa.

Hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dispensasi perkawinan hanya dapat diberikan jika terdapat alasan mendesak dan harus didukung dengan bukti yang cukup. Dalam kasus ini, meskipun tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak pemohon dipandang mampu menjalankan perannya sebagai suami dan istri, hakim berpendapat bahwa tidak ada kondisi mendesak yang mengharuskan pernikahan dilakukan segera. Oleh karena itu, permohonan dispensasi tetap ditolak.

Keputusan hakim juga didasarkan pada ketentuan hukum yang menegaskan bahwa batas usia minimal perkawinan bukanlah standar yang fleksibel, kecuali dalam keadaan darurat yang dapat dibuktikan secara hukum. Selain itu, dalam rangka menekan angka perkawinan dini dan melindungi hak-hak anak, hakim menilai bahwa menunggu hingga usia minimal 19 tahun akan lebih baik bagi masa depan kedua pasangan. Atas dasar itu, majelis hakim menetapkan bahwa permohonan dispensasi ditolak dan membebankan biaya perkara sebesar Rp415.000,00 kepada para pemohon.

Keputusan ini menunjukkan sikap tegas pengadilan dalam menerapkan aturan batas usia perkawinan untuk mencegah dampak negatif dari pernikahan di usia dini. Selain itu, pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara ini mencerminkan upaya perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak-hak mereka sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional dan internasional.

D. SIMPULAN

Indonesia menghadapi berbagai permasalahan kompleks, termasuk kekerasan terhadap anak, yang merupakan generasi penerus bangsa dan memerlukan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa anak adalah individu di bawah usia 18 tahun, sementara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun untuk mencegah dampak negatif pernikahan dini. Dalam kasus di Pengadilan Agama Ambarawa dengan nomor perkara 147/Pdt.P/PA.Amb,

permohonan dispensasi perkawinan ditolak karena pihak perempuan masih berusia 17 tahun dan tidak ada alasan mendesak yang dapat membenarkan pengecualian dari aturan tersebut. Keputusan ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak pemohon, namun pengadilan tetap berpegang pada prinsip perlindungan anak demi kepentingan terbaik bagi mereka.

Putusan Pengadilan Agama Ambarawa dalam perkara dispensasi kawin ini mempertimbangkan bahwa meskipun anak pemohon dan calon pasangannya telah bertunangan sejak 20 Januari 2023, serta tidak ada halangan syar'i untuk menikah, permohonan dispensasi tetap ditolak karena tidak ditemukan alasan yang bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hakim telah memberikan nasihat agar pernikahan ditunda hingga usia calon mempelai memenuhi ketentuan minimal 19 tahun, namun pemohon tetap bersikeras mengajukan dispensasi dengan alasan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan melanggar hukum dan agama. Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan serta tidak adanya urgensi yang cukup kuat, pengadilan menolak permohonan tersebut dan membebankan biaya perkara sebesar Rp415.000 kepada pemohon.

E. SARAN

Orang tua memiliki hal yang penting untuk diberikan edukasi terhadap perkawinan kepada anaknya supaya mengetahui aturan yang telah ditentukan pemerintah terhadap perkawinan tersebut. Sehingga kedua orang tua memahami aturan perkawinan dan melaksanakan tanpa ada kendala seperti perkawinan di bawah umur.

Membahas Perkawinan ke Pengadilan Agama sebagai tanggung jawab Hakim hendak memberikan aturan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur demi kebaikan kedua belah pihak dari orang tua dan anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Asmara, Nur Mohamad Kasim, dan Sri Nanang Meiska Kamba. *Dinamika Hukum Pernikahan di Bawah Umur*. CV. Eureka Media Aksara, 2023.
- Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*. 2019.
- Nuria Hikmah. "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Nuria Hikmah*, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2018).

Winardi Triyanto. "Dampak Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Lex Priatum* 1, no. 3 (Juli 2013).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Hukum Undang-undang Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang komplikasi Hukum Islam Buku I.